

Pengawasan dan Monitoring Keuangan Publik dalam Pengelolaan APBD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Nabila Salsabil¹, Nanik Dwi Setya Wati², Eva Hany Fanida³, Revienda Anita Fitrie⁴

^{1, 2, 3, 4} S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25040674190@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674205@mhs.unesa.ac.id², evafanida@unesa.ac.id³, reviendafitrie@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 21 April 2026

Revised: 20 Mei 2026

Accepted: 28 Mei 2026

Keywords: Pengawasan Keuangan Publik, APBD, Inspektorat Daerah, SPIP, Kabupaten Banyumas.

Abstract: Pengawasan dan monitoring keuangan publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam konteks pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang bertugas memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan monitoring keuangan publik dalam pengelolaan APBD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen sekunder, seperti laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dokumen APBD, regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi pengawasan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan audit internal, review perencanaan anggaran, serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam monitoring keuangan daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia pengawasan, koordinasi antar-organisasi perangkat daerah yang belum optimal, serta pemanfaatan sistem informasi yang belum maksimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penerapan SPIP berbasis manajemen risiko, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan monitoring keuangan publik di Kabupaten Banyumas.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama yang digunakan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat. Melalui APBD, pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah sering menghadapi berbagai risiko, seperti ketidakefisienan penggunaan anggaran, kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, hingga potensi penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengawasan dan monitoring yang efektif untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan keuangan publik merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Salah satu unsur APIP di tingkat pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan APBD. Inspektorat Daerah bertugas melakukan audit internal, reviu terhadap perencanaan anggaran, monitoring pelaksanaan program, serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan secara efektif dan efisien, laporan keuangan disajikan secara andal, aset negara terjaga keamanannya, serta seluruh kegiatan pemerintahan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penerapan SPIP, diharapkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diminimalkan.

Kabupaten Banyumas sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah juga berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan dan monitoring dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk melalui penerapan SPIP serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk mendukung pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan monitoring keuangan daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia pengawasan, koordinasi antar organisasi perangkat daerah yang belum optimal, serta pemanfaatan sistem informasi yang belum maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengawasan dan monitoring keuangan publik menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan APBD berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan dan monitoring keuangan publik dalam pengelolaan APBD oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran pengawasan internal pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan monitoring keuangan publik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai sistem pengawasan internal pemerintah daerah serta berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan keuangan pemerintah daerah, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, serta berbagai jurnal dan buku ilmiah yang membahas mengenai pengawasan keuangan publik, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Data-data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan dan monitoring keuangan daerah di Kabupaten Banyumas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan konsep pengawasan keuangan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan APBD serta mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam berbagai sumber data untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan pengawasan dan monitoring keuangan publik dalam pengelolaan APBD. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara sistematis untuk menggambarkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Keuangan Publik dalam Pengelolaan APBD.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya publik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mencerminkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks keuangan publik, pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik. Pengawasan keuangan publik bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya sistem pengawasan yang memadai, pengelolaan keuangan daerah berpotensi menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidakefisienan penggunaan anggaran, kesalahan administrasi, maupun penyalahgunaan anggaran daerah (Arifin & Prasetyo, 2020).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP merupakan unit pengawasan internal pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan pemerintahan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bastian, 2015).

Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah berkaitan erat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh dalam lingkungan pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan pemerintahan.

Secara umum, pengawasan terhadap pengelolaan APBD dilakukan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, hingga tahap pertanggungjawaban. Pengawasan pada setiap tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah telah dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan (Mardiasmo, 2018).

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pengawasan APBD.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu fungsi penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang di tingkat pemerintah daerah dijalankan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam aspek pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui fungsi pengawasan yang dilakukan secara sistematis, Inspektorat berperan dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Sari, 2019).

Di Kabupaten Banyumas, Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti audit internal, reviu terhadap dokumen perencanaan

dan laporan keuangan, monitoring pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah. Melalui kegiatan tersebut, Inspektorat dapat menilai tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi potensi permasalahan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat adalah audit internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Audit internal bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, audit juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi berbagai potensi kelemahan dalam sistem pengendalian internal sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Halim & Kusufi, 2017).

Selain kegiatan audit, Inspektorat Daerah juga melaksanakan reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebelum laporan tersebut disampaikan kepada pihak eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta mencerminkan kondisi keuangan daerah secara wajar. Dengan adanya proses reviu tersebut, pemerintah daerah dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan monitoring juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah. Melalui kegiatan monitoring, Inspektorat dapat memperoleh informasi mengenai sejauh mana program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan kendala atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, Inspektorat dapat memberikan rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan program dapat kembali berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan demikian, peran Inspektorat tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah (Mardiasmo, 2018).

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan pengawasan keuangan publik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dipisahkan dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan suatu sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pemerintahan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, laporan keuangan dapat diandalkan, aset negara dapat diamankan, serta seluruh kegiatan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pengawasan intern dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan SPIP memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Selain itu,

SPIP juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2018).

Di Kabupaten Banyumas, penerapan SPIP menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Melalui penerapan SPIP, pemerintah daerah dapat membangun sistem pengendalian yang mampu mendeteksi secara dini berbagai potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat Daerah berperan dalam melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap penerapan SPIP pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) agar sistem pengendalian internal dapat berjalan secara efektif.

Selain itu, penerapan SPIP juga mendorong terciptanya budaya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aparatur pemerintah daerah diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan sistem pengendalian internal tidak hanya bergantung pada prosedur yang diterapkan, tetapi juga pada komitmen dan integritas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (Halim & Kusufi, 2017).

Dengan demikian, penerapan SPIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah. Melalui penerapan sistem pengendalian yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tantangan dalam Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah.

Meskipun berbagai mekanisme pengawasan telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan audit keuangan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang baik, pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta kemampuan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah. Namun dalam praktiknya, tidak semua aparat pengawas memiliki kapasitas yang sama dalam melaksanakan tugas pengawasan secara optimal (Bastian, 2015).

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas pengelolaan keuangan daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Pengelolaan APBD melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dengan jenis program dan kegiatan yang beragam. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan perangkat daerah lainnya agar proses pengawasan dapat berjalan secara optimal. Tanpa adanya koordinasi yang baik, proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dapat mengalami kendala sehingga tujuan pengawasan tidak dapat tercapai secara maksimal (Halim & Kusufi, 2017).

Tantangan lainnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan berbagai sistem informasi dalam pengelolaan keuangan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meskipun sistem informasi tersebut dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pemanfaatannya, seperti keterbatasan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan

sistem serta integrasi data antarperangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan pengawasan juga berkaitan dengan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada sistem atau mekanisme yang diterapkan, tetapi juga pada integritas serta kesadaran aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penguatan budaya organisasi yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018).

Implikasi Pengawasan Terhadap Akuntabilitas APBD

Pelaksanaan pengawasan dan monitoring keuangan publik memiliki implikasi yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Banyumas. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran, tetapi juga berperan dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Melalui berbagai kegiatan pengawasan seperti audit internal, reviu laporan keuangan, serta monitoring pelaksanaan program dan kegiatan, pemerintah daerah dapat memperoleh berbagai informasi penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran (Mardiasmo, 2018).

Salah satu implikasi penting dari pelaksanaan pengawasan adalah meningkatnya kepatuhan organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Inspektorat, setiap perangkat daerah dituntut untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran secara lebih tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan APBD (Halim & Kusufi, 2017).

Pengawasan yang efektif juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya publik. Dengan adanya sistem pengawasan yang berjalan secara efektif, proses penyusunan laporan keuangan daerah menjadi lebih terkontrol sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain meningkatkan transparansi, pengawasan keuangan publik juga memiliki implikasi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki perencanaan program pembangunan di masa yang akan datang sehingga penggunaan anggaran dapat menjadi lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Bastian, 2015).

Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan anggaran daerah, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Pengawasan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dapat memperkuat akuntabilitas,

transparansi, serta efektivitas pengelolaan APBD sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

KESIMPULAN

Pengawasan dan monitoring keuangan publik merupakan unsur penting dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pengawasan terhadap pengelolaan APBD tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan anggaran daerah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan. Melalui sistem pengawasan yang baik, pemerintah daerah dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran sehingga penggunaan keuangan daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Banyumas, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti audit internal, reviu laporan keuangan, monitoring pelaksanaan program, serta evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Melalui kegiatan tersebut, Inspektorat Daerah dapat mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan dalam pengelolaan anggaran serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pengawasan yang efektif oleh Inspektorat Daerah dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan APBD di Kabupaten Banyumas.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan dan monitoring keuangan publik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Banyumas, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Daerah, melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan pengawasan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, serta pengembangan profesional yang berkelanjutan agar aparat pengawas memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan profesional.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada setiap organisasi perangkat daerah. Optimalisasi penerapan SPIP dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan organisasi perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dengan penerapan SPIP yang efektif, potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalkan.

Pemerintah daerah juga disarankan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, seperti melalui optimalisasi penggunaan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan transparansi, akurasi data keuangan, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Dengan dukungan sistem informasi yang baik, proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan keuangan daerah dengan menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, seperti melalui wawancara atau studi lapangan secara langsung. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan keuangan daerah serta berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Bastian, I. (2015). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi 3). Jakarta: Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Nordiwana, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2012). Akuntansi pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4899/pp-no-60-tahun-2008>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, J., & Prasetyo, A. (2020). Pengawasan keuangan daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 120–130. <https://doi.org/10.20473/jap.v6i2.2020>
- Sari, D. P. (2019). Peran inspektorat daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 45–56. <https://doi.org/10.31258/jian.7.1.45-56>